



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
.....
sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkafan, sejak tanggal 17 Oktober 2015 s.d tanggal 15 Desember 2015;-----

Ham.an I dar 10 Putusan Nomor225/P;d.612015/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.#1 +%a.4+ fl.AI U U flSU U I.S.O %S.l..fl.4l. -----

Setelah membaca: -----

Penetapan Majelis Hakim
 Nomor 225/1/Pen.Pid.B /
 2015/ PN.BKl tanggal 17 September 2015 tentang penunjukan Majelis
 Hakim;-----

Penetapan Majelis Hakim
 17 September 2015 Tentang Penetapan Han Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;--

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
 Jaksa Penuntut Umum;-----

diucapkan Terdakwa MOH. Semmii, bersialah meiakukan tindak pidana"
 tanpa hak membawa, menyimpan, dan memiliki sebilah senjata tajam jenis
 pisau yang terbuat dan besi panjang 45 cm bergagang terbuat dan kayu
 warna cokiat lengkap dengan selontong yang terbuat dan kertas warna putih
 dan selontongnya terbuat dari kayu dalam pasal 2 ayat (1) UU No 12/Drt/1951 dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. Semmil selama 5 (lima) bulan
 dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan
 perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

besi panjang 45 cm bergagang terbuat dan kayu warna cokiat lengkap
 dengan selontong yang terbuat dan kertas warna kuning, dirampas untuk
 dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
 (dua ribu rupiah);-----



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali

..... LJI
 UUU1,14%1S.4W5.%1 1.41S%4UUU 1- 11.41UU+.4 U

Haman 2 dar 10 Putusan Nomor 2251Pd.B/2015/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.r. ;+rh; ;+ rbri ;;; ;!+ r. drrr +mr
 I#t #i taq.A %Al- A VVT* S S fSAI f. *AU S.ii flal%#S It I J -s

terbuat dan kertas wama putih kuning, tidak dilengkipi dengan surat ijin yang sah dan pihak berwajib, selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek Burneh untuk

I %J%J III S 'SAI JSAS

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1210rt11951; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;-----

Mrmhrr- hh; ;k rmm'; kr d;nr; Pr; ;rf; +
 S V IS.5.4I I . ISAI U VP 5.4 5.4I I 55.415 UI I SAI U I k..... - 545.455 TV C5.4U UI o 5.4 I 545 USA I S 5.5.45 545 I I 5.45

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi MUZAMMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

I TV 54 I'SAJ 5.4 5.45545 II 55 5.4 j..is..c I S 54* S I 55.45454 a a L..... I IQ 'a sas., 5.5.4', - 5.55.415 USA

pukul 1630 Wib. di depan rumah makan bebek Risky Jl. Ry Cantikan Desa Benangkah Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan; -----

flhA; rr merrki -----
 S TV 5.4. .S.I 5.USAU STY 5.4 s. . ss.sr . ssa. s... isa I.sae.ar

tajam; -----

Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap petugas sedang naik sepeda motor

II " " " " i a U5.41 115.4 VISAS U. S UI5.A U 5.11 511. 4 55.4754 5.4545551155.411

Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan karena

Terdakwa mencurigakan menunjukkan surat + r.'IIS' 415 55.55 a

lalu Terdakwa oleh saksi ----- dikejar dan digeledah

U,5.s... I 15.4155.41 I 5.4545 IJSA5.Sa SSAJSall I 'aa' a 545415.4 SAI 'rs..d. rsaJ...

kemudian Terdakwa oleh saksi bawa ke Polsek Burneh Bangkalan untuk proses lebih lanjut bersama barang bukti sebilah senjata tajam; -----

:VV, : : j....I. uur5

berwenang;

Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga din; -----

Al..... I..... IL. L.:year:: Lrs.
 /t r.Lopu r: .UUt 'uers.v

keberatan dan membenarkannya;_____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOH. RIFA'I, dibawah sumpah Dada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa, saksi mengetahui sehubungan dengan perkara mi yaitu

rdk;
I*..

STY 5.4 5.5415.41 5 5.415541 a "V r"

ran
a" I 554" SAI USC II k. I 5545.AVT 5.4

Leje:..

LI...L.5145-5.. 4 ...-; .lf fl..4..... P1..... 'v, I r, ;... - LDI'f4IE)ki 01,9
1 1 SP)J' _1 S '4: LILJJ' *..E!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap petugas Terdakwa sedang naik sepeda motor bersama saksi, Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi yang bonceng di belakang -----

Bahwa, senjata tajam oleh Terdakwa ditaruh di pinggang sebelah kanan di balik bajunya;

Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib. di depan rumah makan bebek Risky Jl Ry Cantikan Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

dengan selontongnya;-----

Bahwa, senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri -----

- Bahwa, pada waktu kejadian hanya Terdakwa yang membawa senjata -----

Atas keterangan saksi ke U tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib. di depan rumah makan bebek Risky Jl Ry Cantikan Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan; -----

Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat ijin dan phak yang berwenang; -----

sebelah kanan di balik baju Terdakwa;-----

Bahwa, Terdakwa ketika ditangkap petugas sedang naik sepeda motor bersama Moh. Rifa'i (yang bonceng dibelakang) kemudian Terdakwa dihentikan petugas dan digeledah ditemukan senjata tajam berupa pisau yang Terdakwa bawa di pinggang sebelah kanan dibalik baju Terdakwa;-----

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam- karena Terdakwa ingin -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan senjata tajam tersebut kepada pemiliknya bernama HOLILIH

2mf Vmri inn P1ndnni flc

Rnninikh Krmfn Ri imclh

Kabupaten Bangkalan; -----

Halaman 5 dan 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PNBKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

AU.i. Bdrdrly Sidpd -----

Halaman 6 dan 10 Putusan Nomor225/PidB/2015/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MOH. SEMMIL dengan identitas yang jelas dan lengkap;-----

berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam berkas perkara. Identitas Terdakwa sebagai MOH. SEMMIL inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam tas, atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

pukul 1630 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Cantikan Desa Benagkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan Terdakwa ditangkap oleh Saksi

melihat Terdakwa sedang naik sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Moh. Rifa'i kemudian saksi Muzammil dan saksi Ariwibowo yang sedang

saksi Ariwibowo melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang 45 cm

terbuat dari kertas wama putih kuning yang diselipkan dipinggang sebelah kanan dibalik kaos/baju yang dipakai oleh Terdakwa, dan tidak dilengkapi surat ijin dan

barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa sebuah pisau terbuat dari besi panjang 45 cm bergagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan selontongnya yang terbuat dari kertas wama putih kuning, yang diselipkan

tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimoang, Danwa erciaKwa memawa senjata tajam tents seDilan pisau terbuat dan besi panjang 45 cm untuk dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan sebilah pisau tersebut merupakan senjata tajam yang bisa melukai atau membunuh orang jadi bukan merupakan 3i3t pertanian, dan senjata tajam sebilah pisau yang dibawa Terdakwa tidak dilengkap surat ijin dan pihak yang berwenang maka dengan demikian unsur " Tanpa hak memasukkan ke

fl UU RJUL, ii us_u . . * is . . h.S_ , #s_s_s_4 ill_s_ il vs us_ is_ i! -7v.4, isis_ uJs_ SAI IBSAU I SAISAS.1 +;

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, marurnh; us_ is_ s_ is_ va. is_ uu ii s_ p#s_ i s_ s_ ss_ ,s_ ss_ sa . U is_ i. s_u s_ s_ j. S. a * JS.....S_ S_ i u. ss_ us_ v s_ s_ b S_ S_

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;-----

Meriimbang, bahwa o(eh karena semua unsur dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

beLy:::;i u; ur. w3r. cu uc. fl1 urv; i

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau afasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

;; : :y, U; W U::; ri; el ; ucr;c hJU id: L:yyu: y JcVVUJ,

maka harus dinyatakan bersalah dan datuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara mi terhadap Terdakwa telah dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;-----

mhrri -dh rr TrdkA; d+n dr hm iv us_ ...i_ s_ VAI, las_ l vVa L...L_ . * ...i S_ . uSA . s_ 'VAGI S s_ s_ s_ ih_ S_ .. u * vs_ i_ is_ i_ i_ us_ l

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

:v::;uu::y, u*c ;j;4up u:a;y uuru yujurc1:: u: pucuyfl untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut senjata tajam jenis pisau yang terbuat dan besi panjang 45 cm bergagang terbuat dan kayu warna coklat :yrp uuyc:: b:v::Lv;;yuy y ;yLeiLJucl u:: r:L2b vvui puu;; r5uu:::y yu telah dibawa oleh Terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka penlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Li,si-.i..... 0 ..1.,... III D. .4.Pst.-.u.....)JZlf-1 DV)t4DP;t Dill

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopandalam persidangan ;---
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang baru menikah; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah thbebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Mob. Semmil , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa senjata penikam/penusuk"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan ;--
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang 45 cm
bergagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan
selontongnya yang terbuat dari kanvas warna putih kuning, dirampas
untuk di musnahkan -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah . Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 9 dan 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015, oleh H. DARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 03 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN, S.H. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;-----


DANANG UARYO S.H. M.H.



Hakim -Hakim Anggota,
SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.
Hakim Ketua,


H. DARIYANTO, S.H., M.H.



Ij4tra Pengganti

1/

HAIRUS SALAM,'S.H.